



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara itsbat nikah kontentius antara :

Farida binti Said Hayaza, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. M.
Yamin Gank SD 3, RT/RW: 020/-, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagai
Penggugat;

melawan

Masykur bin H. Abd. Hamid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Karang
Bali, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya kota, Kabupaten
Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
365/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1978 Pemohon melangsungkan
pernikahan dengan suami Pemohon bernama **Masmuk bin H. Abdul
Hamid** menurut agama Islam di Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwu
Galih, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan
suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan
wali nikah Kakek kandung dari Pemohon bernama Yuslam Hayaza dan

Hlm 1 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Masril dan Anwar dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mempunyai anak keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama H. Masmuk dan selama itu pula Pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama H. Masmuk telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2010;

7. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ipar;

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus harta peninggalan dari Suami Pemohon yang bernama H. Masmuk;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Farida binti Said Hayaza**) dengan suami Pemohon (H. Masmuk) yang dilaksanakan pada tanggal 15

HLm 2 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1978 di Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah mencatatkan pernikahan Pemohon (Farida Binti Said Hayaza) dan Almarhum Suaminya yang bernama H. Masmuk.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203075405560001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 02-10-2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan Meninggal Dunia, Nomor 10/PEM/TWG, yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 Maret 2010 telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Drs. H, Mamnun bin H Abd Hamid**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun BTN Tampar-ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 3 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ipar Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang pada tanggal 15 Juni 1978 di Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm);
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kakek kandung dari Pemohon bernama **Yuslam Hayaza** dan dihadiri oleh saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Masril** dan **Anwar** dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 10.000.00 (Sepuluh ribu Rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) adalah perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) sesudah menikah tidak dikaruniai keturunan;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm);

Saksi 2, **Anwar b in H. Abd. Hamid**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun BTN Tampar- ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik ipar Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ipar Termohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu bahwa Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang pada tanggal 15 Juni 1978 di Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm);
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kakek kandung dari Pemohon bernama **Yuslam Hayaza** dan dihadiri oleh saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Masril** dan **Anwar** dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 10.000.00 (Sepuluh ribu Rupiah), dibayar tunai;
- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah Gadis dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) adalah perjaka;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) sesudah menikah tidak dikaruniai keturunan;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm);

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hlm 5 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2010 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1978 di Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah kakek kandung dari Pemohon bernama **Yuslam Hayaza** dan dihadiri oleh saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Masril** dan **Anwar** dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 10.000.00 (Sepuluh ribu Rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) berstatus perjaka, antara Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) tidak ada larangan

Hlm 6 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dan dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) tidak dikaruniai keturunan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Masmuk bin H Abdul Hamid (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

Hlm 7 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel



و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Farida binti Said Hayaza**) dengan suami pemohon Masmuk bin H. Abd. Hamid yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1978 di Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Kota , Kabupaten Lombok Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.295.000,00** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 8 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **05 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR. SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Saparuddin. SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 9 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)